



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2018/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RUWANDI Als WANDI Bin DARLAN**
Tempat lahir di : Kuala Kapuas;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : JL.Sulawesi Rt.02 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/123/IV/RES.1.24/2018/ Reskrim tertanggal 25 April 2018, terhitung sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing masing oleh :

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal 26 April 2018, No: SP.Han/23/IV/RES.1.24/2018/Reskrim, terhitung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas an. Penuntut Umum dengan surat perintah penahanan, tanggal 15 Mei 2018, Nomor:63/Rt-2/05/2018 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dengan surat perintah penahanan tanggal 21 Juni 2018 No: Print-911/Q.2.12/Epp.2/06/2018; terhitung sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dengan surat perintah penetapan penahanan tanggal 5 Juli 2018, Nomor: 217/Pen.Pid.B/2018/PN Kik, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dengan surat perintah penetapan penahanan tanggal 23 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditawarkan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

; Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-45/ Epp.2/KPUAS/0618, tanggal 17 Juli 2018 ,yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** Potong tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;

Dikembalikan kepada pihak Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang

Tarung yang diwakili oleh saksi YANDRI CANDRANATA BIN ADE KURNIA

CH. KISUT

- 1 (satu) unit sepeda kayuh warna hitam merk Aviator

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya, demikian pula duplik Terdakwa secara lisan yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan: PDM-45/Epp.2/KPUAS/0618, tanggal 21 Juni 2018, sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada tanggal lain yang masih termasuk bulan April 2018 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam Tahun 2018 bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung di Jalan Kalimantan Kel. Selat Barat Kec. Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat terdakwa mendatangi Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung di Jalan Kalimantan Kel. Selat Barat Kec. Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda kayuh merk aviator warna hitam milik terdakwa, sesampainya di depan gedung GPU Manggantang Tarung kemudian terdakwa mengelilingi gedung tersebut sambil mengamati keadaan di sekitar gedung, pada saat mengelilingi gedung tersebut terdakwa menemukan sebuah paku di pembuangan sampah, setelah keadaan aman kemudian terdakwa mencongkel salah satu jendela gedung sebelah kiri dengan menggunakan paku tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam gedung kemudian terdakwa mengamati isi dalam gedung tersebut sambil mencari barang apa yang bisa ia ambil, setelah itu terdakwa naik tangga menuju ruang atas dan di dalam Mushola tersangka melihat ada karpet bludru warna hijau, setelah itu kemudian terdakwa langsung membawa turun karpet tersebut dan meletakkannya di lantai bawah dekat kursi-kursi, karena saat itu masih siang kemudian terdakwa berencana akan kembali lagi pada malam hari pada saat situasi sepi dengan tujuan agar tidak ketahuan orang, setelah itu terdakwa keluar melalui tempat ia masuk tadi. Pada pukul 18.00 WIB terdakwa kembali mendatangi gedung GPU untuk mengambil karpet yang tadi siang telah terdakwa ambil, terdakwa masuk melalui jendela yang sebelumnya telah terdakwa congkel tadi siang, setelah masuk kemudian terdakwa langsung menaiki tangga dan berniat akan mengambil barang yang lainnya, namun pada saat itu juga perbuatan terdakwa kepergok oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan dari penjaga gedung tersebut.

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik gedung GPU manggantang Tarung adalah untuk dimiliki kemudian karpet tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN sebelumnya tidak meminta ijin kepada pihak GPU Magantang Tarung untuk mengambil atau memiliki barang tersebut. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana. - - - -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta selanjutnya tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 2 (Dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Saksi HADIN BIN TATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa yang sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar, saksi ketahui dan saksi alami berkaitan dengan barang milik Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung telah hilang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang tarung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang beralamat di Jalan Garuda RT. 03 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi adalah penjaga Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung yang bekerja sejak Bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengambil barang milik Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang tarung adalah Terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi melihat barang-barang di GPU Magantang Tarung hilang dan berubah posisinya, pada saat itu saksi melihat pintu jendela samping kiri gedung dalam keadaan terbuka, kemudian saksi mendapat informasi dari saudara UDAT yang akan menyewa gedung bahwa saat itu saudara UDAT melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu jendela

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka dan seseorang tersebut kemudian pergi dengan menggunakan sepeda kayuh berwarna hitam;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saudara UDAT kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Selat, namun sesampainya di depan kantor perikanan di Jalan Garuda saksi selisih jalan dengan terdakwa yang sedang menaiki sepeda gunung warna hitam menuju kearah Gedung GPU Magantang Tarung, peristiwa tersebut langsung saksi informasikan kepada pihak kepolisian, setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota polisi menuju lokasi gedung GPU Magantang Tarung;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wib sesampainya saksi di gedung GPU Magantang Tarung, saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa yang sedang duduk di dermaga depan GPU Magantang Tarung, kemudian petugas kepolisian masuk kedalam gedung dan mengintai dari dalam gedung, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci disamping kiri gedung, setelah berhasil masuk kemudian terdakwa berjalan kearah lantai atas lalu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Gedung Magantang Tarung sering kehilangan barang yaitu 1 (satu) unit pompa air merk National. 1 (satu) buah selang air warna biru merk Maspion ukuran tiga perempat dengan panjang kurang lebih 15 meter, dan 1 (satu) unit AC duduk yang dalam keadaan terbongkar bagian mesinnya;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut saksi mencurigai terdakwa yang mengambilnya dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang tersebut namun telah terdakwa jual;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa sangat mengetahui seluk beluk gedung tersebut karena kakaknya dulu pernah bekerja di gedung tersebut dan terdakwa sering ikut;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Gedung Magantang Tarung sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban pihak Gedung Magantang Tarung menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi **YANDRI CANDRANATA BIN ADE KURNIA CH KISUT**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mnegerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa yang sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar, saksi ketahui dan saksi alami berkaitan dengan barang milik Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung telah hilang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang beralamat di Jalan Garuda RT. 03 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi adalah selaku petugas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang bertugas mencatat barang-barang milik Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi mendapat laporan atas hilangnya barang-barang yang ada di dalam gedung Magantang tarung;
- Bahwa yang mengambil barang milik Gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang tarung adalah terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari HADIN selakku penjaga gedung Magantang Tarung bahwa pada saat itu ada kaca jendela sebelah kiri GPU terbuka, kabel AC duduk ada yang hilang dan pada saat itu juga ada anak sekolah yang melihat seseorang yang mencurigakan yang keluar dari jendela GPU kemudian pergi dengan menaiki sepeda kayuh warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Gedung Magantang Tarung sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban pihak Gedung magantang tarung menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN**

DARLAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung di Jalan Kalimantan Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela Gedung Magantang tarung pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian terdakwa masuk kedalam gedung sebanyak dua kali, yang pertama sekira pukul 11 .00 wib setelah terdakwa berhasil mencongkel dan membuka jendela tersebut kemudian yang kedua pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam gedung dengan niat untuk mengambil barang yang berada di dalam gedung, yang pertama terdakwa masuk kedalam gedung dan melihat-lihat isi gedung untuk mencari barang apa saja yang bisa terdakwa ambil, kemudian terdakwa menaiki tangga menuju ke lantai atas dan terdakwa melihat di mushola ada karpet beludru berwarna hijau, kemudian terdakwa menggulung karpet tersebut dan membawanya keluar mushola, lalu terdakwa meletakkannya di dekat kursi-kursi di lantai bawah, kemudian terdakwa keluar tanpa membawa karpet tersebut karena terdakwa berencana akan mengambilnya lagi pada malam harinya pada saat gelap agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib terdakwa kembali ke gedung tersebut untuk mengambil karpet yang sudah terdakwa sembunyikan di dekat kursi, terdakwa kemudian masuk lalu menaiki tangga mau menuju kelantai atas untuk melihat apakah ada lagi barang yang bisa terdakwa ambil namun ternyata ada beberapa orang berada di dalam gedung tersebut dan saat itu juga menangkap terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencongkel jendela gedung dengan menggunakan paku yang terdakwa dapatkan dari tempat pembuangan sampah diluar gedung, setelah berehasil mencongkel jendela kemudian paku tersebut terdakwa buang kebawah gedung melalui lubang yang berada di bawah jendela;
- Bahwa tujuan terdakwa jika berhasil mengambil karpet tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa alat transportasi yang terdakwa gunakan dari rumah menuju GPU adalah sepeda kayuh merk AVIATOR warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Gedung Magantang Tarung sebagai pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari barang berupa 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;
2. 1 (satu) unit sepeda kayuh warna hitam merk Aviator

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung di Jalan Kalimantan Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** telah mengambil 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela Gedung Magantang tarung pada hari Rabu tanggal 25 April 2018

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib, kemudian terdakwa masuk kedalam gedung sebanyak dua kali, yang pertama sekira pukul 11 .00 wib setelah terdakwa berhasil mencongkel dan membuka jendela tersebut kemudian yang kedua pada pukul 18.00 Wib;

- Bahwa pada pukul 17.00 Wib sesampainya saksi **HADIN BIN TATANG** di gedung GPU Magantang Tarung, saksi **HADIN BIN TATANG** melihat terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** yang sedang duduk di dermaga depan GPU magantang Tarung, kemudian petugas kepolisian masuk kedalam gedung dan mengintai dari dalam gedung, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci disamping kiri gedung, setelah berhasil masuk kemudian terdakwa berjalan kearah lantai atas lalu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** sangat mengetahui seluk beluk gedung tersebut karena kakaknya dulu pernah bekerja di gedung tersebut dan terdakwa sering ikut;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Gedung Magantang Tarung sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban pihak Gedung magantang tarung menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari barang barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANGSIAPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;**
3. **DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;**
4. **YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta - fakta di persidangan pula terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur pencurian adalah sebagai berikut :

- *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasai, yakni barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995);

Bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930);

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung di Jalan Kalimantan Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** telah mengambil 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela Gedung Magantang tarung pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian terdakwa masuk kedalam gedung sebanyak dua kali, yang pertama sekira pukul 11 .00 wib setelah terdakwa berhasil mencongkel dan membuka jendela tersebut kemudian yang kedua pada pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 Wib sesampainya saksi **HADIN BIN TATANG** di gedung GPU Magantang Tarung, saksi **HADIN BIN TATANG** melihat terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** yang sedang duduk di dermaga depan GPU magantang Tarung, kemudian petugas kepolisian masuk kedalam gedung dan mengintai dari dalam gedung, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci disamping kiri gedung, setelah berhasil masuk kemudian terdakwa berjalan kearah lantai atas lalu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang tesebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Gedung Magantang Tarung sebagai pemilik barang dan akibat kejadian tersebut korban pihak Gedung magantang tarung menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki secara melawan hukum* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, terungkap bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gedung Pertemuan Umum (GPU) Magantang Tarung di Jalan Kalimantan Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN** telah mengambil 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela Gedung Magantang tarung pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian terdakwa masuk kedalam gedung sebanyak dua kali, yang pertama sekira pukul 11 .00 wib setelah terdakwa berhasil mencongkel dan membuka jendela tersebut kemudian yang kedua pada pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Gedung Magantang Tarung sebagai pemilik barang dan akibat kejadian tersebut korban pihak Gedung magantang tarung menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

A.d.4. YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terbukti, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa cara yang dipakai oleh terdakwa dalam mengambil 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter adalah dengan cara mencongkel jendela Gedung Magantang tarung pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian terdakwa masuk kedalam gedung sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali, yang pertama sekira pukul 11.00 wib setelah terdakwa berhasil mencongkel dan membuka jendela tersebut kemudian yang kedua pada pukul 18.00 Wib

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 Wib sesampainya saksi HADIN BIN TATANG di gedung GPU Magantang Tarung, saksi HADIN BIN TATANG melihat terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN yang sedang duduk di dermaga depan GPU magantang Tarung, kemudian petugas kepolisian masuk kedalam gedung dan mengintai dari dalam gedung, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara memanjat jendela yang sebelumnya sudah dirusak oleh Terdakwa, setelah berhasil masuk kemudian terdakwa berjalan kearah lantai atas lalu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam tunggal, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan masyarakat nantinya untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial, maka setelah mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat dijadikan alasan - alasan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke -5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI Als WANDI Bin DARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD RUWANDI Als WANDI Bin DARLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar karpet berbahan beludru warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 4.8 meter dan lebar 1.9 meter;

Dikembalikan kepada YANDRI CANDRANATA BIN ADE KURNIA CH. KISUT

- 1 (satu) unit sepeda kayuh warna hitam merk Aviator

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RUWANDI ALS WANDI BIN DARLAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor :167/Pid.B/2018/PN Kik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kapuas kelas II pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, oleh kami **Emna Aulia,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.** dan **Isnandar Syahputra, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dede Andreas,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II dihadiri oleh **Dewi Retna Martani, S.H.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.

EMNA AULIA, S.H.

ISNANDAR SYAHPUTRA S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDE ANDREAS,SH.